



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 166 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 158 TAHUN
2023 TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 158 tahun 2023 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 158 TAHUN 2023 TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 158 tahun 2023 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam :
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut :
1. Tempat Ibadah;
 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. Gedung Milik Pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal 18 November 2023

Ketua,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
 NOMOR : 166 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SORONG SELATAN NOMOR 158 TAHUN 2023 TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	ZONA PEMASANGAN APK	KETERANGAN
ZONA I			Larangan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai berikut : 1. Tempat Ibadah termasuk halaman; 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan; 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. Gedung Milik Pemerintah; 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
1.	TEMINABUAN	Sepanjang Jalan Keyen (lapangan basket sampai SPBU) Pertigaan wernas sampai dengan bundaran Sepanjang jalan Lapangan Trinati	
ZONA II			
1.	KONDA	Lapangan Bariat Mata jalan Manelek-Bariat (Jl. Fan Oto)	
2.	WAYER	Lapangan Bola Distrik Wayer	
3.	MOSWAREN	Mata Jalan SP1 Mata Jalan SP2	
4.	KAIS DARAT	Wilayah Distrik Kais Darat	
ZONA III			
1.	KAIS	Wilayah Distrik Kais	
2.	MATEMANI	Wilayah Distrik Matemani	
3.	INANWATAN	Wilayah Distrik Inanwatan	
4.	KOKODA	Wilayah Distrik Kokoda	
5.	KOKODA UTARA	Wilayah Distrik Kokoda Utara	
ZONA IV			
1.	SEREMUK	sepanjang jalan pertigaan Haha Sepanjang jalan Kali Sembra (lapangan futsal)	
2.	SAIFI	sepanjang pertigaan mata jalan Saifi	
3.	SAWIAT	Sepanjang mata jalan Kampung Elles	
4.	FKOUR	Pasir Putih (Lapangan Bola Kaki)	
5.	SALKMA	Pertigaan Klamit	

Ditetapkan di Teminabuan
 Pada tanggal 18 November 2023

Ketua,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

